BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Informan 1

   Nama: Hj. Jumaidah

   Alamat: Gambut

   Umur: 47 Tahun

   Pekerjaan: Juru Sita

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Humaidah terkait pemanggilan gaib yang sebelumnya beliau menguraikan tentang tata cara pemanggilan Beliau menjelaskan bahwa pemanggilan gaib merupakan pemanggilan kepada para pihak terkhusus untuk tergugat atau termohon yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, sehingga ia digaibkan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya informan menjelaskan terkait pemanggilan gaib yang ada di Pengadilan Agama Martapura.

> "Pengadilan Agama Martapura pernah melakukan pemanggilan gaib, paling sering itu perkara perceraian, karena kebanyakan yang ingin bercerai adalah ditinggal oleh suaminya sehingga tidak diketahui dimana suaminya berada. Oleh karena itulah suaminya tersebut digaibkan".[1]

Informan menjelaskan bahwa pemanggilan gaib dilakukan melalui radio lokal dan juga menempelkan di pemerintah daerah (Pemda). Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama melalui Juru Sita dalam melakukan

[1] Jumaidah, *Wawancara Pribadi*, Juru Sita Pengadilan Agama Martapura, Martapura, 11 November 2021.

pemanggilan gaib pada dasarnya tidak ada, karena Juru Sita hanya cukup melaksanakan prosedur pemanggilan gaib saja melalui media. Hanya saja pihak pengadilan tidak mengetahui apakah pemanggilan tersebut berhasil atau tidak sehingga jika tergugat atau termohon masih belum datang, maka dapat diketahui pemanggilan gaib tersebut nampak kurang berhasil.

Pihak Pengadilan terus mengupayakan permasalahan mengenai pemanggilan gaib. Problematika yang terjadi jelas tidak datangnya pihak tergugat atau termohon. Disamping itu beliau juga menjelaskan adanya kesulitan untuk melakukan pemanggilan melalui media radio.

> "Problematika yang sering dihadapi itu ialah media yang digunakan, pihak pengadilan hanya menggunakan media radio saja, itu pun radio lokal. Alasan mengapa tidak menggunakan radio yang lebih luas seperti RRI ialah karena keterbatasan biaya. Biaya yang digunakan untuk menggunakan RRI cukup mahal hanya untuk melakukan pemanggilan. Sedangkan biaya perkara yang dikenakan tidak mampu untuk mengakomodir pemanggilan melalui RRI. Oleh karena itu penggugat atau termohon biasanya disarankan juga untuk melakukan pemanggilan dengan mengirim berita pemanggilan ke RRI agar pemanggilan gaib dapat dijangkau lebih luas".

Keterbatasan biaya yang kerap kali menjadi permasalahan untuk dapat melakukan pemanggilan gaib. Faktor penggunaan radio lokal yang digunakan Pengadilan Agama Martapura adalah ketentuan berdasarkan besaran biaya yang dikenakan kepada penggugat atau termohon. Jika tergugat atau termohon tetap tidak hadir di persidangan, jalan yang ditempuh ialah putusnya perkara melalui *verstek*.

Harapan pihak Pengadilan Agama Martapura pada pemanggilan gaib ini ialah dengan melakukan pemanggilan yang lebih luas lagi seperti melalui media televisi, berita melalui smartphone sebagai bentuk kemajuan teknologi.

Akan tetapi hal tersebut juga harus didukung melalui ketentuan atau regulasi yang dibuat baik melalui Undang-Undang atau peraturan lain seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

2. Informan 2

   Nama: Ahkmad Isro, S.H

   Alamat: Komplek BPI Sungai Ulin Banjarbaru

   Umur: 33 tahun

   Pekerjaan: Juru Sita (PNS)

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Akhmad Isro yang juga selaku Juru Sita Pengadilan Agama Martapura. Beliau pada mula menjelaskan bahwa pemanggilan gaib ialah pemanggilan kepada tergugat atau termohon yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya atau tidak diketahui di mana ia sekarang berada. Baik itu pergi meninggalkan rumah, meninggalkan istri atau suami bertahun-tahun, ataupun hilang tanpa kabar.

> "Jadi, pemanggilan gaib adalah pemanggilan kepada tergugat atau termohon yang tidak diketahui keberadaannya. Pengadilan Agama Martapura pernah melakukan pemanggilan gaib. Pemanggilan gaib yang paling sering dilakukan ialah terhadap perkara perceraian, baik itu cerai talak dan juga cerai gugat. Karena perkara yang paling sering diajukan ialah perkara perceraian, dan ternyata suami atau istri yang menjadi tergugat atau termohon telah mengilang atau pergi".[2]

> "Pemanggilan juga harus resmi dan patut. Pemanggilan harus formal dan sah, secara formal berarti bertemu dengan orangnya secara langsung jika ada yang tidak menemukannya maka disampaikan di kantor lurah. Disampaikan oleh kepala desa atau lurah kemudian mengirimkannya ke pihak yang ditunjuk. Resminya disampaikan langsung kepada pihak yang dituju atau

[2] Akhmad Isro, Jumaidah, *Wawancara Pribadi*, Juru Sita Pengadilan Agama Martapura, Martapura, 11 November 2021.

kalau tidak ada di bawa ke lurah untuk lurahnya menyampaikan kepada pihak yang dituju dan harus juru sita yang menyampaikan. Kalau patut itu mengenai harinya".

Kendala yang dihadapi dalam pemanggilan gaib selama ini nampak tidak ada, karena tugas Juru Sita hanyalah melakukan pemanggilan baik melalui media radio ataupun menempelkan surat pengumuman di pemerintah daerah (Pemda). Disamping itu beliau menjelaskan meskipun tidak ada kendala dalam melakukan pemanggilan gaib, akan tetapi pemanggilan gaib sendiri terkadang selalu menjadi persoalan. Persoalan tersebut ialah tidak hadirnya pihak yang dipanggil.

"Jika meninjau permasalahan pemanggilan gaib pasti selalu menjadi persoalan. Bukan dari cara kami Juru Sita memanggil para pihak karena tugas Juru Sita cukup melaksanakan amanat yakni menyampaikan surat pemanggilan kepada perusahaan media informasi seperti surat kabar daerah yakni Surat Kabar Banjar dan radio. Yang menjadi permasalahan ialah setiap pemanggilan gaib pihak yang dipanggil tidak hadir. Justru menjadi tanda tanya mengapa? Apakah pemanggilan tersebut memang tidak tersampaikan, ataukah orangnya telah tiada (meninggal), atau karena memang tergugat atau termohon tidak mau hadir".

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Martapura saat ini ialah dengan melakukan pemanggilan melalui media radio dan menempelkan surat pengumuman di pemerintahan daerah (Pemda). Terkadang pihak pengadilan juga mengupayakan untuk pemanggilan melalui media televisi lokal. Informan menjelaskan bahwa nampak upaya yang dilakukan juga gagal, karena adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan.

Biaya yang dikeluarkan tidak sedikit sehingga media yang digunakan untuk pemanggilan juga terbatas kepada media informasi lokal. Informan menjelaskan bahwa jika melihat permasalahan ini nampak menjadi

permasalahan yang krusial, karena mau tidak mau para penggugat atau pemohon harus mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan pemanggilan gaib.

Langkah terakhir yang ditempuh dari permasalahan pemanggilan gaib ini ketika adanya kegagalan ialah dengan memutus perkara dengan putusan *verstek*, karena perkara tidak akan pernah selesai ketika harus menunggu para pihak sedangkan salah satu pihak tidak hadir dengan alasan yang tidak diketahui.

"Kami berharap bahwa akan ada regulasi ketentuan baik itu melalui Undang-Undangterhadap permasalahan pemanggilan gaib ini, tidak hanya dengan menempelkan di papan pengumuman atau melalui radio dan surat kabar yakni Surat Kabar Banjar saja. Kabupaten Banjar khususnya Martapura juga hanya memiliki satu radio lokal saja yaitu Al-Karomah dan upaya lain adalah dengan menempelkan berita pemanggilan di pengumuman pemerintah".

3. Informan 3

Nama: Muhammad Nafi

Alamat: Martapura

Umur: 39 tahun

Pekerjaan: Panitera Muda Hukum

Selain melakukan wawancara dengan Juru Sita terkait dengan teknis pemanggilan dan pemanggilan gaib, penulis juga melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mendapatkan informasi tambahan terkait pemanggilan gaib yang ada di Pengadilan Agama Martapura.

Informan menjelaskan bahwa pemanggilan gaib sendiri ialah pemanggilan kepada pihak yang digugat atau dimohon untuk dapat hadir di persidangan, akan tetapi pihak tersebut tidak diketahui di mana ia berada.

> "pemanggilan gaib itu ialah pemanggilan yang tidak diketahui di mana tergugat atau termohon berada, alamat juga tidak jelas, keberadaan juga tidak diketahui. Pengadilan Agama Martapura sendiri sering melakukan pemanggilan gaib khususnya perkara perceraian. Hal ini terjadi karena perkara perceraian adalah perkara yang paling sering diajukan ke Pengadilan Agama Martapura. Selain itu, perkara perceraian terkadang terjadi karena salah satu pihak pergi meninggalkan sehingga tidak diketahui di mana sekarang ia berada".[3]

Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Martapura terkait pemanggilan gaib sendiri pada dasarnya ialah berita pengumuman saja. Pengumuman dilakukan umumnya melalui media radio dan juga pemerintah daerah, akan tetapi nampak tidak berhasil.

Disamping itu informan menjelaskan bahwa telah banyak upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Martapura terhadap pemanggilan gaib, salah satunya adalah menyarankan melakukan berita pemanggilan melalui RRI dan tidak hanya melalui radio lokal saja, akan tetapi para pencari keadilan atau pihak penggugat atau pemohon tidak mampu untuk membayar biaya pemanggilan.

> "Biasanya dari pihak pengadilan akan menyarankan untuk para pihak melakukan pemanggilan melalui radio RRI, akan tetapi karena mungkin biaya yang dikeluarkan tidak sedikit sedangkan perkara hanya perceraian biasa saja, maka pemanggilan hanya melalui radio lokal saja. Atas dasar ini menjadi penyebab upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Martapura menjadi gagal".

---

[3] Muhammad Nafi, *Wawancara Pribadi*, Juru Sita Pengadilan Agama Martapura, Martapura, 11 November 2021.

Informan menjelaskan bahwa jika hanya melakukan pemanggilan melalui di pemda dan radio lokal saja, maka informasi yang disampaikan terbatas pada wilayah lokal saja seperti Kabupaten Banjar. Atas dasar tersebut menjadi permasalahan hingga sekarang, sehingga rata-rata perkara yang diajukan dengan pemanggilan gaib berakhir dengan *verstek*. Hal ini juga menilai bahwa persidangan tidak mungkin selalu ditunda hanya untuk menunggu kehadiran pihak tergugat atau termohon.

"Kami berharap kedepannya untuk pemanggilan gaib ini mendapat perhatian lebih terutama ketentuan yang dapat mengatur terkait media yang digunakan dalam pemanggilan gaib. Misalnya saja penggunaan media smartphone, televisi, dan lainnya agar semua dapat berjalan dengan baik serta para pencari keadilan dapat mendapatkan keadilannya".

Adapun penulis akan uraikan data pemanggilan gaib pada tahun 2020-2021 yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Martapura dan biaya pemanggilan gaib melalui radio dan koran, agar lebih jelasnya bisa di lihat di lampiran-lampiran.

4.1 Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Problematika	Upaya-upaya
1.	Hj. Jumaidah, S.H.	Pemanggilan gaib nampak kurang berhasil. Bisanya pemanggilan dilakukan dengan melalui radio daerah yakni Al-Karomah dan juga menempelkan surat pengunguman di pemerintah daerah saja. Hal tersebut dilihat	Memberikan solusi kepada para pihak untuk dapat memilih radio skala besar yakni RRI.

		berdasarkan kemampuan penggugat atau pemohon, akan tetapi tata cara tersebut juga nampak menjadi kendala atau permasalahan karena tidak satu pun tergugat hadir di pengadilan.	
2.	Ahkmad Isro, S.H.	Keberhasilan pemanggilan gaib sangat sedikit. Berdasarkan kemampuan dari penggugat sendiri maka pemanggilan juga dilakukan melalui menempelkan surat pengunguman di pemerintah daerah dan juga radio lokal. Penggunaan radio Nasional akan memakan biaya yang sangat mahal, oleh karena itu terkadang hal ini menjadi problematika tersendiri. Problematika tersebut mengingat tidak satu pun perkara gaib di Pengadilan Agama Martapura dihadiri oleh tergugat.	Menyarankan kepada para pihak untuk menggunakan RRI. Mengupayakan agar pemerintah dapat membuat regulasi mengenai media yang digunakan dalam pemanggilan gaib.
3.	Muhammad Nafi, S.H.	Tidak ada keberhasilan	Meminta para

		dalam pemanggilan gaib. Pemanggilan gaib di Pengadilan Agama Martapura dilakukan dengan melalui menempelkan Surat pengunguman di pemerintah daerah dan juga Radio Al-Karomah. Problematika yang dihadapi sendiri ialah bahwa nampak pemanggilan gaib tersebut tidaklah berhasil, karena terbatasnya media yang digunakan.	pihak untuk melakukan pemanggilan melalui RRI, karena hal tersebut lah yang dapat dilakukan. Berharap pemerintah dapat mengeluarkan regulasi terkait dengan media yang digunakan dalam pemanggilan gaib.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan terkait hasil penelitian, maka penulis akan melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut kepada dua pokok permasalahan.

1. Gambaran problematika pemanggilan gaib perkara perceraian di Pengadilan Agama Martapura.

   Jika meninjau ketentuan bahwa segala perkara dapat diselesaikan oleh hakim, bahkan agama Islam sendiri menjadikan hakim sebagai penentu ketika adanya permasalahan. Berdasarkan hal ini pula pemanggilan para pihak adalah hal yang wajib untuk dilakukan agar kenyataan atau kebenaran dapat terbukti.

Ketentuan pemanggilan para pihak didasari atas hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan at-Tarmizi yang mengharuskan hakim untuk mendengarkan keterangan kedua belah pihak sebelum memutuskan hukuman:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ صَلي عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا تَقَا ضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ فَلاَ تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّئ تَسْمَعَ كَلاَمَ اَلاَخَرِ, فَسَوْفَ تَدْرِ كَيْفَ تَقْضِئ. قَالَ عَالِئ. : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًّا بَعْدُ. {رواه احمد وابو داود والنزمذى وحسنو, وقوّاه ابن المديني, وصحّحو ابن حبان}.

> "Dari Ali r.a. mengatakan: Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, janganlah kamu memutuskan untuk orang yang pertama sebelum kamu mendengarkan keterangan orang kedua, maka kamu akan mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum". Ali berkata, "Setelah itu aku selalu menjadi hakim (yang baik)". (HR. Ahmad, Abu Daud, dan at-Tirmizi. Hadis ini dinilai hasan oleh at-Tirmizi, dinilai qawi oleh Ibnu al-Madini, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)."[4]

Hadis inilah yang menunjukkan bahwa perlunya kehadiran para pihak untuk hakim dapat mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak yang berperkara.

Pengadilan Agama Martapuran pada dasarnya telah melaksanakan ketentuan pemanggilan para pihak bahkan pada perkara gaib sekalipun. Wahbah Zuhaily memberikan penjelasan bahwa *mafqud* atau gaib ialah seseorang yang tidak ditemukan atau hilang, tidak diketahui juga apakah ia

[4] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, trans. Abdul Rosyad Siddiq (Jakarta: Akbramedia, 2010), 384.

masih hidup sehingga tidak dipastikan kedatangannya kembali ataukah ia sudah meninggal sehingga tidak diketahui dimana kuburnya.[5]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Martapura pernah melakukan pemanggilan gaib khususnya perkara perceraian melalui media radio Al-Karomah dan juga menempelkan surat pengunguman di pemerintah daerah. Artinya Pengadilan Agama Martapura telah sesuai menjalankan ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR bahwa "Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari, dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendakinya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan". Selain itu untuk ketentuan pemanggilan gaib berdasarkan Pasal 138 ayat (1) KHI bahwa "Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama".

Pemanggilan para pihak untuk hadir dalam persidangan dilakukan oleh Juru Sita. Juru Sita atau Juru Sita pengganti adalah pejabat pengadilan yang

---

[5] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7* (Libanon: Dar al-Fikr, 2008), 609.

melaksanakan pemberitahuan, pemanggilan kepada pihak yang berperkara, dengan surat-surat yang berkaitan dengan tugas kejurusitaan. [6]

Ketentuan pemanggilan sendiri yang dilakukan oleh Juru Sita di Pengadilan Agama Martapura pada dasarnya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku sesuai ketentuan Perundang-undangan. Oleh karena itu secara umum dari Juru Sita tidak memiliki kendala terkait dengan pemanggilan. Pemanggilan dilaksanakan dengan menggunakan surat *relaas* yang dikerjakan oleh Juru Sita. *Relaas* ini juga termasuk dari akta otentik. Sebagai akta otentik apa yang terkandung dalam *relaas* harus dibenarkan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.[7]

Kendala yang dihadapi pihak Pengadilan Agama Martapura dalam melakukan pemanggilan gaib pada dasarnya tidak ada, karena sebagaimana tugas yang diberikan kepada Juru Sita Pengadilan hanya melakukan prosedur untuk melakukan pemanggilan. Prosedur tersebut dijelaskan dalam tugas dan fungsi Juru Sita sebagai berikut:

a. Menjalankan semua perintah yang diberi oleh ketua Pengadilan.
b. Melakukan pemanggilan, memberitahukan pengumuman, teguran, serta memberitahukan penetapan atau putusan Pengadilan sesuai dengan cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
c. Melaksanakan penyitaan atas perintah oleh Ketua Pengadilan Agama

[6] Musthofa, *Kepeiteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 101.

[7] Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah,* (Bandung: Mandar maju, 2017), 57.

d. Membuat barita acara penyitaan, salinan resminya diserahkan kepada orang yang berkepentingan.
e. Berwenang melakukan tugasnya didaerah di mana wilayah hukum Pengadilan yang bersangkutan.[8]

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya problematika terhadap pemanggilan gaib khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Martapura. Problematika tersebut ialah terkait dengan media yang digunakan oleh Pengadilan Agama Martapura dalam melakukan pemanggilan gaib. Keterbatasan media yang digunakan menjadi pemanggilan gaib nampak kurang maksimal bahkan dapat gagal.

Ketentuan mengenai pemanggilan gaib menggunakan radio ini didasari atas ketentuan penggunaan mass media sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 181 KHI yang digunakan sebagai alat untuk memberikan informasi adanya pemanggilan kepada seseorang yang keberadaannya tidak diketahui.

Pengumuman pemanggilan melalui surat kabar pada dasarnya juga memerlukan biaya yang mahal, sehingga para pencari keadilan sulit untuk memenuhinya. Atas kendala tersebut alternatif yang digunakan ialah melalui radio swasta maupun RRI. Jika memperhatikan problematika pemanggilan gaib yang ada di Pengadilan Agama Martapura bahwa pemanggilan gaib hampir tidak membuahkan hasil. Penulis sendiri menyadari bahwa berdasarkan keterangan informan yang menjelaskan pemanggilan gaib di

[8] Musthofa, *Kepeiteraan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana, 2005), 102.

Pengadilan Agama Martapura didominasi melalui radio swasta. Hal ini nampak menjadi sebab kurang efektifnya pemanggilan gaib, mengingat bahwa penggunaan radio di masa sekarang sudah tergeser akibat adanya smartphone dan media sosial lain yang memiliki jangkauan lebih luas. Disamping itu radio yang digunakan di Pengadilan Agama Martapura adalah radio swasta yakni Al-Karomah yang memiliki jangkauan wilayah Kabupaten Banjar saja. Oleh karena itu nampak kurang efektif jika ternyata orang yang gaib tersebut tidak berada di wilayah jangkauan radio yang digunakan sebagai media pemanggilan gaib.

Penulis juga menyadari bahwa ketentuan mengenai pemanggilan gaib masih tidak diatur secara terperinci khususnya mengenai media yang digunakan. Adapun ketika tergugat atau termohon tidak diketahui alamat ataupun keberadaannya, maka tata cara pemanggilan dilakukan sebagai berikut:

a. Menempelkan surat gugatan di papan pengumuman Pengadilan Agama yang bersangkutan.
b. Kemudian mengumumkan penempelan tersebut melalui beberapa surat kabar atau media massa yang lainnya.
c. Pengumuman tersebut harus dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman yang pertama dan yang kedua.

d. Bila tergugat tidak memenuhi panggilan gugatan dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tanpa hak atau tanpa hukum.[9]

Permasalahan mengenai pemanggilan gaib yang ada di Pengadilan Agama Martapura ialah terkait efektivitas pemanggilan yang dilakukan dengan hanya menggunakan menempelkan surat pengumuman di pemerintah daerah dan juga media radio Al-Karomah. Penggunaan dua media ini pada dasarnya merupakan bagian dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang ada dalam peradilan, mengingat waktu pemanggilan yang memiliki jarak yang cukup lama terhadap pihak yang gaib tentu akan memakan biaya yang mahal untuk menggunakan media yang lebih luas.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Martapura terkait pemanggilan gaib, bahwa seluruh pemanggilan gaib yang ada pada tahun 2020 sampai 2021 tidak satu pun yang dihadiri oleh pihak tergugat atau termohon. Hal tersebut jelas menjadi tanda tanya dan permasalahan apakah pemanggilan gaib tersebut berhasil atau benar-benar tersampaikan atau para pihak yang tetap tidak mau hadir.

Perkara gaib nampak akan melahirkan putusan *verstek* dalam kasus perceraian. Jika terdakwa tidak melakukan panggilan telepon di radio atau tidak membaca surat panggilan di papan pengumuman pengadilan agama, terdakwa tidak mengetahui batas waktu untuk mengajukan gugatan. Hal ini tentu saja mempengaruhi pihak yang digaibkan. Selain itu, jika terjadi perceraian, istri akan kehilangan haknya.

---

[9] Ecep Nurjamal. *Praktik Beracara Di Peradilan Agama*, (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), 68.

Suami yang menghilangkan diri tanpa diketahui di mana ia berada dan tempat tinggalnya dengan waktu setahun atau lebih maka keadaan seperti ini bisa mengakibatkan seorang istri menanggung mudarat, atau istri takut melakukan hal-hal yang tidak di inginkan seperti berzina ataupun yang lainnya, maka menurut fukaha mazhab Maliki harus menuntut cerai kepada hakim sekiranya suaminya meninggalkan nafkah untuknya ataupun tidak. Fukaha mazhab Hambali setuju dengan pendapat dari Mazhab Maliki, pendapat keduanya ini berdasarkan kepada ijtihad Umar.[10]

2. Upaya-upaya yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Martapura dalam mengatasi problematika pemanggilan gaib perkara perceraian.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Martapura dalam mengatasi problematika pemanggilan gaib perkara perceraian pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada pihak penggugat atau pemohon, yakni dengan memilih apakah mau menggunakan media RRI atau radio swasta saja. Upaya tersebut pun nampak kurang memberikan hasil mengingat tentu para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Martapura menginginkan adanya biaya yang murah dalam berperkara di Pengadilan Agama.

Jika meninjau upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Martapura ini, nampak bahwa pengadilan hanya memberikan satu upaya atau alternatif yang dapat ditempuh yakni menggunakan RRI. Meskipun RRI sendiri juga merupakan madia radio yang memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan radio swasta, akan tetapi kembali kepada permasalahan bahwa

---

[10] Mustafa al-Karim, Mustofa al-Al-Bugha & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikih Mazhab Syafi'i,* (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), 236.

penggunaan media radio pada masa sekarang kurang diminati. Disamping itu upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Martapura ini pada dasarnya sudah diakomodir pada ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Setiap perkara yang terdakwa atau termohon tidak diketahui keberadaannya bukan berarti para pihak tidak dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah. 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 menjelaskan bahwa pemanggilan dapat menggunakan satu atau lebih media masa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Ketentuan ini pada dasarnya memberikan peluang kepada Pengadilan Agama untuk dapat menggunakan media masa lain untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak. Artinya adalah bahwa ada kemungkinan untuk menggunakan media selain radio swasta, RRI, maupun surat kabar. Oleh karena itulah seharusnya Pengadilan Agama Martapura dapat mengupayakan pemanggilan gaib melalui media lain.

Jika pihak pengadilan hanya mengupayakan alternatif pemanggilan gaib melalui RRI, nampak kurang memberi solusi atau alternatif yang dapat memudahkan para pencari keadilan. Disamping itu pihak penggugat atau pemohon harus menunggu waktu yang telah ditentukan dalam pemanggilan gaib. Panggilan itu dilakukan dua kali dengan tenggat waktu satu bulan antara pemanggilan pertama dan kedua. Batas waktu antara panggilan terakhir dan persidangan setidaknya tiga bulan.

Alasan mengapa perlunya alternatif atau upaya yang dapat memberikan terobosan dalam pemanggilan gaib ini adalah karena berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemanggilan gaib di Pengadilan Agama Martapura selama ini ternyata tidak berhasil, karena untuk semua pemanggilan gaib yang dilakukan tidak satu pun ada pihak yang tergugat atau termohon untuk datang pada sidang pengadilan. Sedangkan di sisi lain kehadiran pihak sangatlah diperlukan mengingat bahwa kehadiran para pihak di persidangan merupakan sebuah hal yang sangat penting, karena dengan kehadiran para pihak tersebut akan memudahkan hakim dalam memutuskan perkara dengan adil dan tidak memihak karena dapat mendengarkan keterangan langsung dari kedua belah pihak.[11]

Penulis pun menyadari bahwa upaya yang diberikan dinilai masih kurang karena mengingat ketentuan yang termuat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan amanat kepada Pengadilan agar dapat membantu para pencari keadilan dan dapat mengatasi apa yang menjadi hambatan dan rintangan dengan segenap usaha untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pembahasan yang sama juga diakomodir oleh Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga memberikan amanat yang sama. Ketentuan tersebut memberikan penjelasan bahwa Pengadilan membantu para pencari keadilan serta untuk

[11] Hermin Hetiyowati, "Efektivitas Penggunaan Radio Sebagai Media Untuk Panggilan Gaib di Pengadilan Agama Lamongan", *Jurnal Sakina*, Vol. 1 No. 1, (2017), 4.

berusaha semaksimalnya dalam mengatasi segala hambatan yang dialami untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Oleh karena itu perlu adanya inovasi yang dapat memberikan terobosan dan alternatif yang berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap permasalahan pemanggilan gaib. Meskipun begitu pihak Pengadilan Agama Martapura juga berharap bahwa adanya ketentuan yang memberikan inovasi terkait pemanggilan gaib, baik melalui ketentuan Undang-Undang, PERMA, ataupun SEMA.

Inovasi tersebut pun harus melibatkan pihak-pihak terkait tidak hanya pengadilan melainkan juga pemerintah daerah. Agar pemanggilan bisa terlaksana dengan baik, maka perlu diharapkan kerjasama antar pihak Pengadilan Agama dengan pemerintah Daerah setempat dilakukan dengan benar, dari kerjasama tersebut maka diharapkan semua tugas-tugas berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.[12] Melalui kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemanggilan gaib salah satunya adalah dengan kerjasama pada aspek media yang digunakan ataupun kerjasama dalam hal penyebaran informasi yang lebih luas lagi.

Penulis sendiri menyadari bahwa dalam pemanggilan gaib akan memiliki problematika utama yakni pesan yang disampaikan kepada pihak yang gaib sulit untuk tercapai. Disamping itu pun kita harus menyadari bahwa meski *relaas* panggilan telah tersampaikan dan kenyataannya pihak tergugat atau termohon tetap tidak ingin berhadir, maka hal tersebut tidak menjadi

[12] Ibid, 89.

acuan keberhasilan dari pemanggilan gaib. Artinya adalah bahwa ketidakhadiran pihak tergugat atau termohon yang gaib tidak bisa mudah diukur begitu saja.

Selanjutnya jika memperhatikan permasalahan tersebut bahwa alternatif yang ditempuh untuk pemanggilan gaib memang harus melalui perubahan dan peningkatan penggunaan media. Di sisi lain pun juga harus memperhatikan ketika pihak yang dipanggil tetap tidak ingin hadir, maka alternatif terbaik adalah memutus perkara dengan *verstek*. Hal ini tentu akan menjadi maslahat bagi pihak penggugat atau pemohon, karena tanpa adanya putusan dari pengadilan akan menimbulkan kemudaratan baginya. Hal ini juga dijelaskan oleh ulama fikih salah satunya dalam perkara perceraian yang suami tidak diketahui keberadaannya. Suami yang menghilangkan diri tanpa diketahui di mana ia berada dan tempat tinggalnya dengan waktu setahun atau lebih maka keadaan seperti ini bisa mengakibatkan seorang istri menanggung mudarat, atau istri takut melakukan hal-hal yang tidak di inginkan seperti berzina ataupun yang lainnya, maka menurut fukaha mazhab Maliki harus menuntut cerai kepada hakim sekiranya suaminya meninggalkan nafkah untuknya ataupun tidak. Fukaha mazhab Hambali setuju dengan pendapat dari Mazhab Maliki, pendapat keduanya ini berdasarkan kepada ijtihad Umar.[13]

[13] Mustafa al-Karim, Mustofa al-Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikih Mazhab Syafi'i*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), 236.

Atas hal tersebutlah ketika pemanggilan gaib ini masih tidak menimbulkan tanda-tanda akan kehadiran dari pihak tergugat atau termohon, maka jelas bahwa perkara harus diputus secepatnya sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku.